


ISBN : 978-602-9019-83-4



# **PROSIDING**

## **REFLEKSI 70 TAHUN UPAYA PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Auditorium Ir. Widjarmoko  
Universitas Semarang  
Semarang, 1-2 Desember 2015

**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL**

*Mulyono*  
*Semarang 1*  
*Desember 2015*

**REFLEKSI 70 TAHUN UPAYA PEMBAHARUAN  
HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Penyelenggara  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEMARANG**

**Auditorium Ir. Widjtmoko  
Semarang, 1-2 Desember 2015**

ISBN : 978-602-9019-83-4

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku tanpa izin dari penulis atau penerbit.*

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL**  
**Refleksi 70 Tahun Upaya Pembaruan Hukum Pidana Indonesia**  
270 halaman + viii

Tim Reviewer :

Prof. Dr. Muladi, S.H.

Prof. H. Abdullah Kelib, S.H.

Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H.

Dr. Diah Sulistiyani Ratna Sediati, S.H., M.Hum.

Tim Editor :

Endah Pujiastuti, S.H., M.H.

Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H.

Ani Triwati, S.H., M.H.

Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.

Muhammad Iftar Aryaputra, S.H., M.H.

Tata letak : Ahmad Isy'abul Izzi, S.Kom.  
Juhanes, S.E

Desain sampul: Agus Sudarmanto, S.T.

Penerbit :

Semarang University Press

Jalan Soekarno – Hatta

Semarang 50196

Telepon 024-6702757 Faximile : 024-6702272

Web site : [ww.usm.ac.id](http://ww.usm.ac.id)

## PEMBARUAN HUKUM PELAKSANAAN PIDANA DALAM MENUNJANG PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL

Oleh: Mompang L. Panggabean  
Dosen Fakultas Hukum UKI, Jakarta.  
Email: mompanggabean@yahoo.com

### ABSTRAK

*Pembaruan hukum pidana di Indonesia sejak tujuh puluh tahun lalu masih berkuat pada kodifikasi dengan modifikasi sesuai perkembangan jaman terhadap hukum pidana materiel dan hukum pidana formal. Namun hukum pelaksanaan pidana belum dikodifikasikan, dibuat secara parsial, dan tidak dibentuk dalam sistem yang terpadu. Sejatinya, Hukum pelaksanaan pidana merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan dalam arti luas, yang menerapkan sanksi pidana dan tindakan yang diatur dalam hukum pidana materiel dan ditegakkan oleh hukum pidana formal, dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terdiri dari kekuasaan penyidikan, penuntutan, penjatuhan sanksi dan pelaksanaan putusan. Kondisi ini tidak mustahil dapat mengganggu sistem penegakan hukum, khususnya pelaksanaan pidana dan tindakan. Tulisan ini bermaksud mengkaji fungsi, peran dan kedudukan hukum pelaksanaan pidana (Strafvollstreckungsrecht) di Indonesia dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, yang bertujuan mengkaji pembaruan hukum pelaksanaan pidana dalam perspektif kebijakan hukum pidana berdasarkan falsafah Pancasila. Kajian yang dipergunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan yuridis-historis, yuridis-filosofis, dan yuridis-komparatif. Berdasarkan paradigma yang ingin dibentuk, hukum pelaksanaan pidana di Indonesia sebagai ius constituendum harus ditempatkan sejajar dengan hukum pidana materiel dan hukum pidana formal, agar pembaruan hukum pidana berlangsung secara integral dan komprehensif demi membentuk sistem hukum pidana yang bercirikan Indonesia.*

Kata kunci: pembaruan hukum pelaksanaan pidana.

### Pendahuluan

Sudarto menyatakan bahwa yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Pidana baru diterapkan apabila sarana lain sudah tidak memadai, sehingga hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidair sebagai "ultimum remedium." (Sudarto, 1986: 22, 24). Sanksi pidana menjadi penderitaan, yang bukan hanya bagi pelaku tindak pidana dan keluarganya, tetapi juga

mendatangkan persoalan kemanusiaan, karena masyarakat harus merelakan warganya yang menjalani pemidanaan.

Sejatinya problema-problema dasar dari hukum pidana terletak pada makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, menjadi hal yang tidak terpecahkan dalam menyusun hukum pidana materiel (vide: Sudarto, 1986: 22, 23). Selain adanya hak negara untuk memidana, juga diperlukan hukum pidana formal (Rommelink, 2003: 1, 3). Namun bukan hanya itu, dalam mewujudkan pemidanaan, juga diperlukan hukum pelaksanaan pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif di Indonesia yang ada saat ini merupakan peninggalan Belanda, yakni terjemahan dan penyesuaian dengan kondisi Indonesia atas *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Stb. 1915 No. 732) dan dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 dan berbagai undang-undang khusus di luar KUHP (Nawawi Arief, 2008: 4). Mengingat kondisi dan perkembangan Indonesia, KUHP warisan pemerintah Hindia Belanda itu telah mengalami perubahan, baik "aturan umum" maupun "aturan khusus." Namun dipahami bahwa sampai saat ini, perkembangan aturan umum dalam Buku I KUHP sejak UU No. 1 Tahun 1946 tidak mengalami perubahan mendasar, sebab asas-asas/prinsip-prinsip umum (*general principle*) hukum pidana dan pemidanaan yang ada di dalam KUHP masih seperti WvS Hindia Belanda. Memang dalam perkembangannya ada perubahan/penambahan/pencabutan beberapa pasal dapat dikatakan masih bersifat parsial yang tidak mendasar dan tidak mengubah keseluruhan sistem pemidanaan (Sudarto, 1983: 99; Conf. Moeljatno, 1955; Saleh, 1983: 89). Penegakan hukum pidana melalui hukum pidana formal telah dikodifikasikan dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi dalam penerapan hukum pidana materiel dan hukum pidana formal, patut diingat pemikiran Sudarto bahwa pembaruan hukum pidana tidak cukup hanya mengadakan perubahan dalam hukum pidana materiel belaka, tetapi juga hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana, beserta segala lembaga yang mendukung bekerjanya sistem itu. Jadi perubahan dalam peraturan pidana harus dilihat dalam bekerjanya keseluruhan

sistem hukum pidana itu (Sudarto, 1986: 96, 97). Menurut Beliau, pembaruan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaruan hukum pidana materiel (substentif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht*, ketiganya harus bersama-sama diperbarui. Apabila hanya salah satu bidang yang diperbarui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai.

Bertalian dengan pemikiran Sudarto tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah restrukturisasi dalam arti "penataan kembali" bangunan sistem hukum pidana Indonesia, sangat dekat dengan makna "rekonstruksi," yaitu "membangun kembali" sistem hukum pidana nasional. Jadi kedua istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya berkaitan dengan "pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana" (*penal system reform/development* atau *penal reform*). Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) hal itu dilakukan melalui (1) pembaruan "substansi hukum pidana," yang meliputi pembaruan hukum pidana materiel (KUHP dan UU di luar KUHP), hukum pidana formal (KUHP), dan hukum pelaksanaan pidana; (2) pembaruan "struktur hukum pidana," yang meliputi antara lain pembaruan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tata laksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan (3) pembaruan "budaya hukum pidana," yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum pelaku, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana (Nawawi Arief, 2011: 1-3).

### Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang menjadi akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimanakah upaya pembaruan hukum pelaksanaan pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia?

### Metode Penulisan

Tulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010: 14, 15; Hanitijo Soemitro, 1994: 11-23), berupa inventarisasi hukum positif dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penelitian inventarisasi hukum positif digunakan untuk mengetahui hukum positif apa saja yang terkait dengan hukum pelaksanaan pidana; sedangkan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dimaksudkan untuk pencarian norma-norma hukum positif hingga menemukan keteraturan-keteraturan tentang hukum pelaksanaan pidana. Selain itu, juga dipakai pendekatan yuridis-filosofis, yuridis-komparatif, dan yuridis-historis untuk memperlengkapi pendekatan yuridis-normatif.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan hukum pelaksanaan pidana ditinjau dari ide atau pemikiran/filosofi, nilai-nilai, kaidah, norma, dogma atau asas serta pengaturannya dalam perundang-undangan dan eksistensinya dalam masyarakat. Selain itu, juga merupakan penelitian preskriptif karena hasil analisis dimaksudkan untuk menjawab mengapa hukum pelaksanaan pidana ini perlu dikodifikasikan dan diunifikasikan sebagai *ius constituendum*.

Data yang diperoleh berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dijajaki atau dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yakni lebih mengutamakan kedalaman data, bukan banyaknya data. Analisis kualitatif ini digunakan dengan mengkaji data sekunder, dalam hal ini bahan hukum dengan menggunakan logika berpikir deduktif.

### Upaya Pembaruan Hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia


Dalam hukum pelaksanaan pidana yang masih tersebar di sana sini selama ini, tampak persoalan-persoalan yang mengemuka berkaitan dengan masalah pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap kasus yang diputus oleh pengadilan. Dalam hal pelaksanaan pidana mati, ada kasus-kasus di mana antara penjatuhan pidana dengan pelaksanaannya terdapat kurun waktu yang cukup lama, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terpidana. Berkenaan dengan

pidana penjara, setelah UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berlaku, ternyata kondisi lembaga pemasyarakatan belum banyak berubah, selain masalah *overcrowding* (Sibatangkayu, 2008: viii), juga ada banyak masalah serius yang belum dapat diatasi. Dalam hal pidana tutupan, secara historis pelaksanaan pidana tutupan, yang merupakan *custodia honesta*, untuk menggantikan pidana penjara dalam hal hakim mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, dalam kenyataannya baru satu kali diputus oleh Mahkamah Tentara Agung berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946 (Sianturi & Panggabean, 1996: 106-112). Efektivitas pelaksanaan pidana kurungan juga sering menimbulkan persoalan sebab dalam penerapannya dapat berfungsi sama dengan pidana penjara, padahal secara filosofis keduanya tidaklah serupa. Dalam kaitan itu, Schaffmeister melontarkan ide tentang pidana waktu luang sebagai pidana tersendiri, yang dapat ditempatkan di antara pidana denda dan pidana badan tradisional, menggantikan pidana kurungan. Menurut pendapatnya, pidana waktu luang dapat dialternatifkan dengan pidana kerja sosial atau dengan pidana badan tradisional (D. Schaffmeister, 1991: 80-81). Berkaitan dengan pidana pokok yang terakhir yakni pidana denda, penetapan sistem pidana denda dalam KUHP memperlihatkan kebijakan yang sudah kuno dengan karakternya yang tidak elastis/kaku karena tidak memberi kebebasan bagi hakim dalam mengoperasionalkan jenis pidana denda, menetapkan jumlah/ukuran pidana denda serta pelaksanaan pidana denda. Namun kebijakan yang bersifat menyimpang/khusus dalam berbagai undang-undang pidana khusus tidak selalu diikuti dengan penetapan pedoman/aturan penerapan yang bersifat menyimpang/khusus pula. Terlebih lagi kebijakan itu dilakukan tanpa kriteria/ukuran/pola yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan) dalam menetapkan sistem pengancaman pidana denda, jumlah/ukuran pidana denda dan pelaksanaan pidana denda; dan pada gilirannya yang terlihat adalah sistem pidanaan (denda) yang terpecah-pecah (Nurhayati, 2009: 255-256). Bertalian dengan pidana tambahan, selain pidana pokok yang dimuat pada Pasal 10 KUHP diatur pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35-38 KUHP), perampasan barang-barang

tertentu (Pasal 39-41); dan pengumuman putusan hakim (Pasal 43 KUHP), yang dalam pelaksanaannya pun tidak dapat dikatakan efektif.

Di samping pidana pokok dan pidana tambahan, tindakan tata tertib yang dikenal sebagai bagian *double track system* dalam sistem hukum pidana modern, memperlihatkan bahwa kebijakan dalam penetapan jenis sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia lebih dominan dibanding sanksi tindakan. Sanksi tindakan menjadi sanksi yang terabaikan dalam dunia hukum pidana di Indonesia. Keterabaian itu terjadi pada berbagai wilayah, baik pada aras akademik maupun tataran kebijakan (Sholehuddin, 2003: 194). Padahal dalam pembaruan sistem hukum pidana, selain pengaturan tentang sanksi pidana dan pelaksanaannya, sanksi berupa “tindakan” pun harus digarap secara serius.

Kondisi hukum pelaksanaan pidana masa kini dalam sistem pemidanaan dapat dilihat dalam ragaan berikut.



Pembentukan hukum pelaksanaan pidana di Indonesia harus dilandasi politik sistem hukum pidana yang berkelindan dengan hukum pidana substansial dan hukum pidana formal. Apabila kodifikasi yang menjadi ukuran, maka kodifikasi hukum pelaksanaan pidana dilakukan untuk memenuhi dan mencapai tujuan berupa: (1) untuk mencapai kesatuan dan keseseragaman hukum (*rechtseenheid*); (2) untuk mencapai kepastian hukum (*rechtszekerheid*); dan (3) untuk penyederhanaan hukum (*rechts-vereenvoudiging*) (Soekanto dan Abdullah, 1982: 74).

Pemikiran untuk adanya kodifikasi dapat diletakkan pada pertimbangan yuridis-historis, yuridis-filosofis, dan yuridis-komparatif. Dari aspek yuridis-historis, dapat dilihat bagaimana nilai-nilai yang hidup dalam pelaksanaan pidana di berbagai wilayah adat sebelum Indonesia merdeka hingga masa kini. Berbagai fakta historis memperlihatkan corak dan nilai berkenaan dengan hukum pelaksanaan pidana di berbagai wilayah adat, yang menjadi rujukan untuk membentuk hukum pelaksanaan pidana yang bersifat nasional. Namun apabila dalam hal tertentu ada pelaksanaan pidana yang bersifat lokal untuk wilayah adat tertentu, maka penerapannya harus proporsional dan jangan menimbulkan kesewenang-wenangan pemangku adat atau komponen masyarakat lain.

Dari aspek yuridis-filosofis, kodifikasi hukum pelaksanaan pidana dapat ditinjau dari pemikiran-pemikiran sebagai berikut. Secara ontologis: kebutuhan akan kodifikasi hukum pelaksanaan pidana berbicara mengenai realitas, yang memiliki ciri-cirinya universal dan khas, sehingga nantinya hukum pelaksanaan pidana yang bersifat nasional takkan menghapuskan sama sekali kebutuhan akan adanya kekhasan pada daerah-daerah tertentu yang hukum pelaksanaan pidananya disesuaikan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini tentunya bertolak dari jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adanya hukum pelaksanaan pidana sebagai kodifikasi secara nasional di samping adanya kekhasan pada daerah-daerah adat tertentu, memperlihatkan adanya perwujudan dari bhineka tunggal ika, yang juga menjadi salah satu asas penting dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun multikulturalisme hukum pelaksanaan pidana di daerah adat Bali, Lombok, Aceh, Minangkabau, Bugis, Batak, dan sebagainya, harus mendapat tempat yang sama dan dilindungi secara nasional oleh sistem hukum nasional yang berlaku. Sebagai contoh tentang pelaksanaan pidana cambuk yang dikenal di Nanggroe Aceh Darussalam, atau pidana denda adat dan permohonan maaf di muka umum yang dikenal di Tanah Batak, atau sifat komunalisme penggantian kerugian akibat pencurian oleh teman atau sanak keluarga si pencuri di daerah Sulawesi Selatan. Dari aspek epistemologis perlu peninjauan secara kritis tentang

hakikat, landasan, batas-batas, dan patokan kesahihan hukum pelaksanaan pidana ditinjau dari sistem hukum pidana yang berlaku, sebab ketika pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana materiel diproses melalui ketentuan hukum pidana formal ternyata tidak diimplementasikan dengan asas-asas umum yang jelas dan didasarkan pada faktor-faktor yuridis-historis, yuridis filosofis, dan yuridis-komparatif, maka falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan takkan dapat dicapai dengan baik. Keberadaan hakikat, landasan, batas-batas, dan patokan hukum pelaksanaan pidana dalam suatu kodifikasi (bukan hanya unifikasi) akan memberikan ruang bagi hukum pelaksanaan pidana untuk berdiri sejajar dengan kedua "saudara kandungnya," yakni hukum pidana materiel dan hukum pidana formal. Sedang secara aksiologis dapat dikatakan bahwa telaah tentang nilai-nilai dan telaah teleologi tentang tujuan hukum pelaksanaan pidana sebagai kodrat (*devine purpose*) atau sebagai tujuan pemanfaatan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka nilai-nilai dan tujuan pemidanaan yang telah disusun sebagai kerangka teoretik hukum pidana materiel dapat kehilangan arah dalam penerapannya karena tidak ada rambu-rambu kerja secara operasional. Aparat pelaksana pemidanaan dapat mengalami kendala ketika berhadapan dengan benturan antarketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain, terlebih lagi menyangkut masalah-masalah mendasar dalam hukum pidana materiel.

Dari sudut yuridis-komparatif, belajar dari negara-negara lain, model kodifikasi yang digunakan dalam menyusun hukum pelaksanaan pidana mereka perlu menjadi bahan kajian bagi legislatif Indonesia untuk membuat kodifikasi hukum pelaksanaan pidana yang bercirikan Indonesia. Meskipun hukum pelaksanaan pidana di banyak negara besar tidak dikodifikasikan terpisah dari hukum pidana materiel dan hukum pidana formalnya, namun dari segi teknik perundang-undangan, tetapi Indonesia dapat belajar dari negara-negara asing yang membuat subsistem hukum pidana materiel, subsistem hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana ke dalam masing-masing kodifikasi. Hal ini niscaya memberi manfaat besar ketimbang membiarkannya seperti kondisi yang ada kini, sehingga terkesan tidak diunifikasikan, tidak bersistem, dan tidak terpadu.

Berkaitan dengan upaya melakukan kodifikasi dan/atau unifikasi hukum pelaksanaan pidana di Indonesia ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yakni:

1. Aturan umum yang antara lain berisi: prinsip-prinsip pelaksanaan sanksi. Dalam hal ini prinsip umum yang paling utama adalah bahwa hukum pelaksanaan pidana harus disusun berdasarkan Pancasila, yang kemudian dapat dikembangkan prinsip individualisasi pidana, pengenaan sanksi berdasarkan hak asasi manusia, dan lain-lain.
2. Asas-asas hukum pelaksanaan pidana tidak terlepas dari asas-asas yang dibentuk dalam kerangka pembentukan sistem hukum nasional, yang dinyatakan oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
3. Struktur organisasi pelaksana sanksi dan kewenangannya. Berbagai lembaga yang bertugas untuk melaksanakan sanksi pidana (pokok dan tambahan) dan tindakan tata tertib – termasuk sanksi pidana dan tindakan bagi korporasi sebagai subjek tindak pidana – harus diorganisasikan lebih cermat dan disusun dalam suatu struktur yang komprehensif, antara lain lembaga penindakan berupa rumah sakit jiwa dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang berperan dalam membina para pelaku seperti anak di bawah umur dan pelaku dewasa yang diberi keterampilan.
4. Hakim pelaksana sanksi. Selain hakim yang untuk menjatuhkan sanksi, perlu hakim pelaksana sanksi menggantikan model hakim pengawas dan pengamat sekarang.
5. Pelaksanaan pidana mati: apabila masih dipertahankan, bagaimana pelaksanaannya dan dimungkinkannya pidana mati bersyarat bagi terpidana mati yang berkelakuan baik yang ditempatkan dalam penjara pada kurun waktu tertentu.
6. Institusi pelaksana masyarakatan: lembaga masyarakatan harus mampu menjawab dan mengikuti berdasarkan perkembangan masyarakat.
7. Hubungan kerja dan kerja sama yang harmonis antarbadan atau antarinststitusi yang bertanggung jawab melaksanakan sanksi pidana dan tindakan.
8. Pendanaan: perlu dipikirkan pendanaan pelaksanaan sanksi pidana dan tindakan yang tidak hanya menjadi beban pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak swasta dan badan-badan asing.
9. Organisasi dan unit kerja ekonomi: perlunya model organisasi dan unit kerja yang dapat menghasilkan dana bagi pengembangan institusi.
10. Pengawasan dalam lembaga kerja harus terus-menerus dikembangkan agar tidak terdapat ketimpangan dan sorotan terhadap kinerja kelembagaan.
11. Bantuan setelah selesai menjalani pidana perlu juga dikembangkan demi memberdayakan narapidana yang telah selesai menjalani pidananya sehingga dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai warga masyarakat yang baik.

12. Adanya transparansi informasi apabila ada narapidana yang meninggal dunia, antara lain penyebab kematian dan upaya yang dilakukan sebelum terpidana meninggal.
13. Pelaksanaan pidana denda yang besarnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan tujuan penjatuhan pidana denda.
14. Tindakan alternatif berupa perlakuan terhadap narapidana berdasarkan individualisasi pidana, mengingat setiap pelaku tindak pidana memiliki sifat yang berbeda-beda (Raharjo, 2012: 292). Misalnya dengan memakai pendapat Martinson mengenai 6 (enam) model tindakan sebagai bentuk *individualized treatment model*, yaitu: *Educational and vocational training*, *Individual and group counseling*, *Institutional environmental change (milieu therapy)*, *Medical treatment*, *The effects of sentencing*, *Community treatment programs*.
15. Tindakan keamanan: pengobatan kejiwaan, pengobatan alkohol bagi mereka yang menjadi pengedar dan juga pengguna narkoba, serta juga bagi mereka yang mengalami gangguan kejiwaan setelah berada di dalam lembaga, atau pengobatan bagi mereka yang memiliki ketergantungan pada minuman keras.
16. Sanksi pidana dan tindakan edukatif terhadap anak/remaja yang mempertimbangkan berbagai kondisi si anak, sehingga tidak menjadikan si anak terstigmatisasi akibat penerapan pidana dan/atau tindakan yang dikenakan padanya.
17. Pelaksanaan tindakan disipliner terhadap mereka yang dijatuhi pidana dan tindakan dengan memperhitungkan kondisi dan latar belakang masing-masing.
18. Pengawasan orang tua terhadap anak yang dijatuhi pidana atau tindakan. Namun jika anak mendapat didik buruk dari orang tuanya, maka diupayakan pola orang tua asuh.
19. Cara pelaksanaan sanksi pidana dan tindakan bagi korporasi.
20. Sanksi terhadap pelanggaran ringan demi mencegah stigmatisasi pidana.
21. Kerja sama internasional dalam penerapan hukum pelaksanaan pidana dan tindakan.

Politik hukum terhadap hukum pelaksanaan pidana dilakukan dengan memakai pendekatan kebijakan/rasional (*policy oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value oriented approach*) berdasarkan paradigma Ketuhanan/moral religius, paradigma Kemanusiaan (humanistik), paradigma Kebangsaan (nasionalistik), paradigma Kerakyatan (demokrasi), dan paradigma keadilan sosial, dapat dibangun substansi hukum pelaksanaan pidana, struktur hukum pelaksanaan pidana, dan kultur hukum pelaksanaan pidana, dalam kesejajarannya dengan hukum pidana pidana materiel dan hukum pidana formal. Hukum pelaksanaan pidana tersebut memiliki nilai keseimbangan antara nilai Ketuhanan (moral-religius), nilai Kemanusiaan (humanistik), dan nilai Kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik, dan keadilan sosial). Analog dengan

ide Soekarno ketika mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka, kiranya hukum pelaksanaan pidana Indonesia mendatang dapat disebut sebagai “**Hukum Pelaksanaan Pidana Gotong-Royong**,” yakni hukum pelaksanaan pidana yang berkarakter, bercirikan Indonesia, yang dilandasi pada nilai-nilai historis, kultural, dan filosofi bangsa Indonesia.

### Simpulan

Dari permasalahan yang disebutkan pada bagian pendahuluan, dapat disimpulkan:

1. Hukum pelaksanaan pidana sebagai bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia, masih bersifat parsial, belum terintegrasi dan tidak dikodifikasikan sebagai sistem, serta belum senafas dengan sistem hukum nasional berdasarkan asas, ide, dan cita hukum Pancasila.
2. Hukum pelaksanaan pidana yang pernah hidup di dalam suku-suku bangsa yang ada di Nusantara sebagai kearifan lokal (*local genuine*), tidak bertumbuh dan berkembang dalam hukum nasional sehingga tergusur oleh hukum pelaksanaan pidana sistem hukum asing. Hal itu mengakibatkan kesimpangsiuran dan kekisruhan, sebab belum ada upaya kodifikasi atau unifikasi hukum pelaksanaan pidana.
3. Secara yuridis-historis multikulturalisme dalam hukum pelaksanaan pidana belum mendapatkan tempat yang layak meskipun diakui adanya Bhineka Tunggal Ika. Kajian yuridis-filosofis menyatakan bahwa dari pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, hukum pelaksanaan pidana tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dari perspektif yuridis-komparatif, ada negara-negara yang membuat kodifikasi hukum pelaksanaan pidana. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan kodifikasi dan unifikasi hukum pelaksanaan pidana di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Diapari Sibatang kayu (2008), *Privatisasi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Alternatif Pemberdayaan Narapidana*, tesis. Jakarta: FISIP UI
- Dwi Endah Nurhayati (1988), *Sistem Pidana Denda dalam Kebijakan Legislatif di Indonesia*. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana, 2009, hlm. 255-256.
- Conf. J.E. Lokollo, *Perkembangan Pidana Denda di Indonesia*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Hanitijo Soemitro, Ronny (1994), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moeljatno (1955), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*. Pidato Dies Natalis Universitas Gadjah Mada
- Nawawi Arief, Barda (2008), *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister
- (2011), *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Raharjo, Trisno (2012), *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Konflik Antara Pelaku dan Korban Tindak Pidana Melalui Mediasi Pidana*. Disertasi. Semarang: Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
- Remmelink, Jan (2003), *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Saleh, Roeslan (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru
- Schaffmeister, D. (1991), *Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di Waktu Luang* (terj. Tristam Pascal Moeliono). Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sholehuddin, M. (2003), *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sianturi, S.R. dan Mompang L. Panggabean (1996), *Hukum Penitensia di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah (1982), *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji (2010), *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali
- Sudarto (1983), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru
- (1986), *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni